

DITERIMA				PRD-XVII/2	KOMIS
HARI	:	Jum'		PRD-XVII/2	019
TANGGAL	:	12	Juli	2019	
JAM	:	10.	35	WIB	LIHANU

# PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR

236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI LAMPUNG

DIAJUKAN OLEH:



TIM ADVOKASI KPU RI ALI NURDIN & PARTNERS

JAKARTA, 12 JULI 2019

# TIM ADVOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jaian Imam Bonjoi Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 12 Juli 2019

Perbaikan Jawaban Termohon terhadap dalam Perkara Nomor dalam Perkara Hal: Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Lampung

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor

: Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat

10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email

: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 98/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
- Arif Effendi, S.H. 2.

- 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
- 5. Syamsudin Slawat P., S.H.
- 7. Budi Rahman, S.H., M.H.
- 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.
- 11. Moh. Agus Riza H., S.H.
- 13. Febi Hari Oktavianto., S.H.
- 15. Agus Koswara, S.H.
- 17. Matheus Mamun Sare, S.H.
- 19. Greta Santismara, S.H.
- 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.
- 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.
- 25. Saffana Zatalini, S.H.
- 27. Fadel Sabir, S.H.

- 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.
- 6. Subagio Aridarmo, S.H.
- 8. M. Ridwan Saleh, S.H.
- 10. Deni Martin, S.H.
- 12. Asep Andryanto, S.H.
- 14. Rakhmat Mulyana, S.H.
- 16. Hijriansyah Noor, S.H.
- 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.
- 20. Bagas Irawanputra, S.H.
- 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.
- 24. Bagia Nugraha, S.H.
- 26. Devi Indriani, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email <a href="mailto:info@kpu.go.id">info@kpu.go.id</a> baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), sebagai berikut :

#### PENDAHULUAN.

 Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, pada waktu Mahkamah memeriksa kehadiran Para Pihak, ternyata Pemohon dalam Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tidak hadir dalam persidangan sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan selesai atau ditutup oleh Ketua Majelis Konstitusi.

- 2. Bahwa ketentuan Pasai 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Kosntitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kehadiran Para Pihak dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:
  - (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.
  - (2) Dalam hal Pemohon dan atau Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- Bahwa dengan demikian, karena Pemohon dalam Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
- 4. Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 adalah sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

# A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

 Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- 3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:
  - "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
  - b. uraian yang jelas mengenai:
    - Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
    - 2. **Kedudukan hukum (!e**ga**l standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
    - Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
    - 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon".
- 4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan HARUS memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan HARUS memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 4 (empat) halaman yang hanya berisikan identitas Pemohon beserta dengan Kuasa Hukumnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan halaman tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan bagian kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, pokok Permohonan (posita), dan tuntutan Pemohon (petitum).
- 6. Bahwa dengan demikian, karena Permohanan Pemohan tidak memuat bagian kedudukan hukum Pemohan, tenggang waktu pengajuan Permohanan, pokok Permohanan (posita), dan tuntutan Pemohan (petitum), maka Permohanan Pemohan tidak memenuhi syarat Permohanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) hutuf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018).
- 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklard).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

8. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak ada bagian Pokok Permohonan sehingga tidak ada persoalan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

9. Bahwa perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung yang meliputi Dapil Lampung I dan Lampung II, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 adalah sebagai berikut: (BUKTI T-001-LAMPUNG-236-07-09)

No	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	LAMPUNG I	45.233
2.	LAMPUNG II	50.066

- 10.Bahwa karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan posita yang memuat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka perolehan suara untuk Partai Beringin Karya (BERKARYA) di Provinsi Lampung adalah sebagaimana tersebut di atas.
- 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).

#### III. PETITUM

#### **DALAM EKSEPSI**

- 1. Menerima Eksepsi Termohon
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

# **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## Hormat Kami,

#### KUASA HUKUM TERMOHON,

Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

Arif Effendi, S.H.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Subagio Aridarmo, S.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.


Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.





Rakhmat Mulyana, S.H.






Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.



Greta Santismara, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy/Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.